

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian

itulah yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara para pelaku usaha, oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. (Susanti Adi Nugroho, 2012: 2-3).

Perjalanan panjang sejarah monopoli di Indonesia ternyata berawal sejak zaman VOC melakukan perdagangan atau pembelian rempah-rempah di Indonesia, hampir 400 tahun silam, tepatnya 20 Maret 1602, kemudian berlanjut VOC melakukan ekspansi militer dalam bentuk penjajahan di kepulauan Nusantara. Sisa peninggalan sistem perekonomian kolonial Belanda ini, berdampak sangat buruk terhadap dunia usaha termasuk sisa peninggalan sikap mental pelaku usaha dan para pejabat yang senang mengambil jalan pintas berupa pemberian upeti (gaya raja-raja tempo dulu), hingga ke birokrat dengan sifat patron-klien.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Orde Baru, sangat terasa nuansa sistem ekonomi yang monopolistis, karena memang dirancang untuk itu, sistem kroniisme di dunia usaha tumbuh subur. Monopoli bidang usaha diberikan kepada beberapa gelintir teman dekat dan anak-anak dari pemegang kekuasaan. Praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa larangan monopoli yang ada dalam UUD 1945 dikebiri, dan dalil yang dikemukakan bahwa monopoli (Pasal 33 UUD 1945) dilakukan untuk kepentingan rakyat adalah bohong besar, karena ternyata yang diuntungkan adalah penguasa

dan kroni-kroninya, hingga sampai saat timbulnya krisis moneter, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada saat yang sama berakhir pulalah sistem perekonomian Indonesia yang monopolistik sejak zaman VOC tempo dulu hingga tamatnya pemerintahan Orde Baru, hingga hampir 4 abad sistem monopolistik merajai perekonomian Indonesia. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 242-243).

Situasi dan kondisi tersebut, menuntut untuk dicermati dan ditata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Negara maju seperti Amerika Serikat, yang menjunjung tinggi etika bisnis, perbuatan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan bisnis sangat dilarang dan dicela. Pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, yang kegiatan ekonominya berkembang pesat, membentuk suatu undang-undang untuk mencegah terjadinya perilaku monopolistik dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan ekonomi. (Galuh Puspaningrum, 2013: 15).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kemudian disusun, yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practices*) dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut, dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bidang industri juga diharapkan tidak terjadi industri yang monopolistik dan tidak sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut menentukan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemusatan industri oleh satu kelompok atau perseorangan, dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, pemakai merek tanpa izin dapat

dituntut secara perdata maupun pidana.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih diatur secara parsial dan tersebar ke berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Saat ini bagi Negara Indonesia pengaturan persaingan usaha bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Rachmadi Usman, 2004: 25-26).

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional, (Hermansyah, 2008: 9-10).

Penjelasan bagian umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa Undang-Undang Anti Monopoli

mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah menjaga keseimbangan antara si pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka menciptakan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Munir Fuady, 1999: 2)

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan

menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktik kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktik kartel. Menurut Komisioner KPPU Ketua Bidang Pengkajian Munrokim Misanam, KPPU harus mencari bukti secara memutar karena tak memiliki wewenang untuk menggeledah. Keterbatasan wewenang ini menjadikan kerja KPPU menuntaskan persoalan kartel menjadi terhambat. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51504b2ed3574/keterbatasan-wewenang-kppu-hambat-penuntasan-kartel>)

Kebijakan persaingan usaha memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan *Rule of Reason* dan pendekatan *Per Se Illegal*. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur

tentang kartel dilakukan dengan pendekatan *Rule of Reason*. Pembuktian dengan pendekatan *Rule of Reason* memerlukan alasan-alasan tertentu berupa dokumen atau alat bukti lain yang harus didapat oleh KPPU dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mendapatkan bukti tersebut KPPU memerlukan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Akibat yang ditimbulkan adalah terciptanya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya *deadweight loss*. Dalam beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan perilaku kartelnya atas dasar untuk menstabilkan harga di pasar. Ketidakstabilan harga dipicu oleh timbulnya perang harga diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berupaya untuk mencapai kesepakatan harga, biasanya dalam bentuk kesepakatan tarif minimal. Kesepakatan-kesepakatan ini pada umumnya terang-terangan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya. (Farid Nasution

dan Retno Wiranti, 2008: 4).

Tata cara penyelidikan yang dilakukan KPPU diatur pada Pasal 29 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal tersebut memberikan wewenang pada unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan investigator untuk melakukan Penyelidikan. Investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan atau membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan.

Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana diatur pada Pasal 72 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Pendapat Ahli;
3. Surat dan/atau Dokumen;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terlapor.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, tidak mengatur wewenang investigator dalam melakukan pengumpulan alat bukti berupa Surat dan/atau Dokumen, misalnya terkait dengan penggeledahan, wewenang tersebut diperlukan oleh investigator, terutama terkait pencarian alat bukti surat atau dokumen yang dimiliki oleh pelaku usaha. Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara memang mewajibkan pelapor dan terlapor untuk menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada majelis komisi, namun tanpa berburuk sangka, kewajiban tersebut sangat mungkin tidak dilakukan oleh pelapor dan terlapor demi menghindari dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang apabila terbukti akan dijatuhi sanksi pada putusan yang dijatuhkan oleh KPPU.

Latar belakang yang telah diuraikan menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat efektif tanpa adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan?
2. Apa pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. KPPU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan pengertian praktik monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pengertian persaingan usaha tidak sehat terdapat pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Penelitian ini akan mengkaji apakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah efektif terkait wewenangnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

D. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini adalah :

Peran ditujukan pada wewenang yang dimiliki suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi dan dikenal dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya. Praktik Monopoli pada tulisan ini adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Penanganan, proses, cara atau perbuatan dalam menangani suatu kasus (<http://artikata.com/arti-380248-penanganan.html>) yang dilakukan oleh KPPU, terkait kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat apakah sudah efektif, ini tidak terlepas dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang bertujuan terjadinya persaingan usaha yang sehat pada perekonomian Indonesia, khususnya tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.

E. Keaslian Penelitian

Sebuah karya penulisan yang mencoba melihat permasalahan dalam hal efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tentu saja penulisan ini bukan merupakan sebuah penulisan yang bersifat baru sama sekali. Penulisan sejenis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya:

1. Noviana Monalisa, Tahun 2009, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Eksistensi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Bagi Pelaku Usaha Dalam Upaya Mencegah Praktek Monopoli”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 bagi pelaku usaha dalam upaya mencegah praktek monopoli dan untuk memperoleh kebenaran ilmiah tentang eksistensi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 bagi pelaku usaha dalam upaya mencegah praktek monopoli.
2. Didi Supriyanto, Tahun 2009, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara nomor 07/KPPU-I/2004 tanggal 3 Maret 2004 terkait dengan Proses Penjualan Dua Unit Kapal Tanker VLCC Milik PT. Pertamina(Persero))”. Penelitian ini membahas mengenai maksud dan tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kinerjanya dalam melaksanakan

tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan proses penjualan dua unit tanker VLCC milik PT. Pertamina(Persero), serta membahas mengenai pengawasan terhadap substansi putusan KPPU oleh lembaga peradilan.

3. Ni Wayan Suka Widiani Resi, Tahun 2013, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2003-2010 Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2003-2010 terkait penegakan Hukum Persaingan Usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya hukum untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para peneliti selanjutnya, yang terkait dengan efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh data serta mengetahui secara lebih mendalam apakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat terlaksana secara efektif tanpa adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan.
2. Untuk memperoleh data serta mengetahui pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan-penjelasan tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan tentang sifat penelitian, jenis penelitian, pendekatan, alat pengumpul data, analisis data, sumber data, narasumber, dan tahapan penyelesaian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tanpa adanya kewenangan penggeledahan dan penyitaan beserta pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Bab V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dalam penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

